



Dampak Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri (Analisis Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi)

Aziz Dewanti
Pascasarjana
Universitas
Islam Negeri
Sulthan Thaha
Saifuddin
Jambi
azizdewanti@gmail.com

**Prof.Drs.H.
M.Hasbi Umar,
M.A, Ph.D.**
Pascasarjana
Universitas
Islam Negeri
Sulthan Thaha
Saifuddin
Jambi
hasbiumar@uinjambi.ac.id

**Dr. Hj. Rahmi
Hidayati, M.HI.**
Pascasarjana
Universitas
Islam Negeri
Sulthan Thaha
Saifuddin
Jambi
rahmihidayati@uinjambi.ac.id

Abstract *This study aims to examine infidelity in the jurisdiction of Jambi province against marital relationships, the factors that cause infidelity and the legal consequences caused by infidelity with the main focus on case analysis through mediation at the Jambi Religious Court. This study will apply a qualitative method that includes data collection from observations, interviews, and data sources related to the phenomenon being studied. For the data analysis technique, pre-field analysis was used, field data analysis of the miles and huberman model and spradley data analysis. The results of the study show that the factors that cause infidelity in the jurisdiction of Jambi province are generally classified into two, namely internal factors and external factors. However, in general, infidelity cases at the Jambi Religious Court that cause continuous disputes and quarrels are one of the parties finding a phone call or chat with another dream man or woman as well as direct information obtained from relatives or friends by showing evidence of infidelity from the partner. Infidelity has a large and serious impact on domestic relationships. Based on the case at the Jambi religious court, the impact of infidelity is not only felt by both the victim and the perpetrator between married couples, but also to their children, then the family or closest relatives even have an impact on their life in the community. The legal consequences arising from infidelity are the breakdown of marriage or divorce, child custody and the division of property.*

Keywords: *Infidelity, Mediation, Jambi Religious Court*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang perselingkuhan di wilayah hukum provinsi Jambi terhadap hubungan rumah tangga suami istri, faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan dan akibat hukum yang ditimbulkan perselingkuhan dengan fokus utama pada analisis perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif yang mencakup pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan sumber data terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Untuk teknik analisis data menggunakan analisis sebelum di lapangan, analisis data lapangan model *miles and huberman* dan analisis data *spradley*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan di wilayah hukum provinsi Jambi secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Namun, pada umumnya kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Jambi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu salah satu pihak mendapati telpon atau *chatting* dengan pria atau wanita idaman lain serta informasi langsung yang didapatkan dari kerabat ataupun teman dengan menunjukkan bukti perselingkuhan dari pasangan. Perselingkuhan membawa dampak yang besar dan serius terhadap hubungan rumah tangga. Berdasarkan kasus perkara di pengadilan agama Jambi bahwa dampak perselingkuhan tidak hanya dirasakan baik oleh korban ataupun pelaku diantara pasangan suami istri, melainkan juga kepada anak-anaknya, kemudian keluarga atau kerabat terdekat bahkan berdampak pada kehidupannya dalam masyarakat. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perselingkuhan yaitu putusnya perkawinan atau perceraian, hak asuh anak dan pembagian harta.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Mediasi, Pengadilan Agama Jambi.

1. Pendahuluan

Siapa saja yang sudah menikah pasti mendambakan pernikahan yang harmonis. Perlu diingat dalam sebuah pernikahan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai sifat, karakter, dan latar belakang keluarga yang berbeda serta masalah yang berbeda antara satu sama lain. Pernikahan disamping sebagai sunah Nabi, juga merupakan hal yang sakral. Dikarenakan dari pernikahan didapatkan perasaan nyaman, cinta, kasih sayang, ketentraman, kelembutan dan pengertian diantara kedua pasangan sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis atau disebut dengan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Maka, bukan suatu hal yang mengherankan apabila seiring berjalannya waktu dalam kehidupan nyata di sebuah pernikahan tak seindah dan tak seromantis yang diharapkan pasangan suami istri tersebut. Masalah demi masalah datang silih berganti setiap harinya. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak, hal inilah yang membuat konflik berkelanjutan sehingga tujuan dari pernikahan ini sulit untuk di wujudkan.¹

Setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sosial yang normal. Maka sudah kodratnya manusia untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tidak ubahnya aturan berkeluarga. Dimulai dari pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dalam lingkungan ternyata dapat mengubah kita sebagai umat manusia. Sama halnya dengan pernikahan yang semula harmonis, disebabkan faktor lingkungan tersebut bisa berubah menjadi sebuah konflik dan pertengkaran yang berujung kepada perceraian. Pemicu konflik dalam pernikahan sangat beragam, salah satunya adalah suami atau istri yang memiliki hubungan khusus dengan orang ketiga yakni WIL/PIL (Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain) di luar ikatan perkawinan yang disebut dengan istilah perselingkuhan.²

Salah satu yang menjadi sumber masalah dalam aspek kehidupan adalah perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu sumber permasalahan yang sering mengakibatkan berakhirnya hubungan pernikahan (perceraian).³ Adapun yang dimaksud dengan perselingkuhan adalah suatu perbuatan menjalin hubungan secara rahasia dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Membahas tentang perselingkuhan tentu saja masyarakat sudah sangat familiar dengan istilah itu karena merupakan sebuah fenomena yang ada disekitar kita, perselingkuhan dipahami sebagai perilaku laki-laki atau wanita yang telah memiliki pasangan sah dan kemudian menjalin hubungan asmara dengan orang lain

¹ La Jamaa, dan Anwar Lateni. "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah". Tahkim, Vol. 14, No. 2.h. 48

² Muhammad Abdul Ghoftar, "Menyikapi Tingkah Laku Suami" (Jakarta: Almahira, 2006), h.55.

³ Satiadarma, Menyikapi Perselingkuhan" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h.11

tanpa adanya ikatan perkawinan sah. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami atau istri merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.⁴

Selingkuh atau zina dalam islam dikenal dengan nama *al khianah az zaujiyyah* yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia, meskipun perzinahan tidak dilakukan secara fisik, perselingkuhan dan juga perzinahan juga bisa dilakukan secara hati dan seseorang yang tidak mengerti tentang cara menjaga kesehatan hati serta pandangan mata sangat mudah terhanyut dalam hal tersebut khususnya jika sudah melibatkan fisik dalam perselingkuhan tersebut dan ini sudah jelas mengartikan jika itu adalah zina. Dalam hal ini, ada beberapa dalil agama Islam yang mengulas tentang perselingkuhan, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Qs. Al Isra’ ayat 32)

Tamrin dalam artikelnya menyatakan bahwa banyak yang menyadari kerugian utama dari perbuatan zina adalah dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis. Perzinaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan fungsi kesehatan reproduksi, sementara dampak psikologisnya bisa membuat pelaku kehilangan harga diri, terutama dalam kehidupan para remaja.⁵ Sementara dalam tafsir al-Munir, Wahba al-Zuhaili menyatakan bahwa pelaku zina perempuan disebutkan terlebih dahulu karena sebagian besar perzinaan terjadi karena sikap dan perbuatan perempuan yang kemudian memotivasi laki-laki untuk berbuat zina. Selain itu, dampak negatif dan aib yang dihasilkan dari perzinaan lebih besar bagi perempuan daripada bagi laki-laki karena perempuan merupakan komponen dan objek utama dalam perzinaan.⁶

Fenomena perselingkuhan ini sudah barang tentu dianggap sebuah penyimpangan dalam hubungan pernikahan, dan ini merupakan permasalahan dalam pernikahan yang sukar untuk dihilangkan, pengkhianatan yang dilakukan salah satu pasangan sedianya merupakan sebuah

⁴ Monty P. Satiadarma, “Menyikapi Perselingkuhan”, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010).h.92

⁵ Tamrin Talebe, “Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): h.1–13

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir, Fii Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1998),h. 404

kejahatan dalam hubungan yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Perbuatan tersebut tentu saja menyalahi norma sosial dan juga agama yang kemudian menjadi salah satu sebab meningkatnya angka perceraian dari waktu ke waktu.⁸

Kasus perselingkuhan yang terjadi di wilayah hukum provinsi jambi terbilang banyak. Dalam hal ini, penulis dapatkan dari salah satu pengadilan agama yang ada di wilayah hukum provinsi Jambi, tepatnya pengadilan agama jambi. Dari beberapa data yang didapatkan melalui ruang mediasi pengadilan agama Jambi, kasus perselingkuhan sebagai salah satu alasan perkara dalam rumah tangga yang banyak terjadi antara suami dan istri. Beberapa data perkara perselingkuhan berdasarkan laporan mediasi yang penulis dapatkan, diantaranya yaitu Nomor perkara 97/Pdt.G/2025/PA.Jmb dengan Pemohon inisial AF dan Termohon IF Dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang dalam hal ini dilakukan oleh termohon.⁹

Maryani Salah satu mediator non hakim mengatakan banyaknya kasus perselingkuhan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri ini disebabkan beberapa faktor diantaranya, komunikasi antara suami dan istri yang tidak terjaga dengan baik, masalah ekonomi yang terkadang kekurangan. pengaruh media sosial dan hal paling utama adalah kedekatan dan tidak adanya batasan komunikasi dengan lawan jenis. Selain itu, dari kasus perselingkuhan sangat berdampak bagi pasangan suami istri baik sebagai pelaku maupun korban. Hal ini didapatkan melalui penyampaian pasangan yang berperkara.¹⁰ Kemudian, Arnold yang juga sebagai mediator non hakim menuturkan bahwa dari beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap hubungan rumah tangga, yaitu kerusakan hubungan dengan pasangan yang berujung pada perceraian, perasaan bersalah dan malu, gangguan mental hingga gangguan hubungan sosial dengan masyarakat.¹¹ Berdasarkan laporan mediasi serta penuturan dari kedua mediator non hakim di Pengadilan Agama Jambi tersebut menunjukkan bahwa kasus perselingkuhan di wilayah hukum provinsi jambi banyak terjadi, yang menimbulkan perkara dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri.

2. Tinjauan Pustaka

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, mereka memandang zina adalah salah satu dari perbuatan yang melanggar norma, baik norma agama maupun norma

⁷ H Ismaya and I D Kurniawan, "Keutuhan Keluarga Yang Harmonis Dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", Jurnal Kewarganegaraan 6, no.4 h.6705–6713, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4244>

⁸ Imam Faishol et al., *Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal Mutawasith Vol 5, no. 1 (2022): h.54-67.

⁹ Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Jambi 21 November 2024

¹⁰ Maryani, Wawancara dengan penulis, Sebagai Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Jambi, Kamis 13 Februari 2025

¹¹ Arnold, Wawancara dengan penulis, sebagai Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Jambi, Rabu 19 Februari 2025

adat, dan negara juga telah mengatur kehidupan rakyatnya dengan berbagai macam undang-undang dan peraturan-peraturan demi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakatnya khususnya untuk memberantas praktek perzinahan.

a. Maqashid Syari'ah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*),¹² sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.¹³ Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Tujuan ditetapkannya hukum (*maqāṣid al-syari'ah*) ada lima, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut di atas, maka hal yang demikian dinamakan *maṣlaḥah*. Demikian pula, upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudaratan juga merupakan bentuk *maṣlaḥah*.¹⁴

b. Sosiologi Hukum

Secara etimologi sosiologi (dalam bahasa Inggris: sociology, bahasa Belanda: sociologi, bahasa Latin *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani *logos* yang berarti pengetahuan) adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Maka dalam segi harfiah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji pola tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi tidak selalu menaruh tekanan pada perorangan, melainkan pada bekerja dengan pengertian-pengertian keseluruhan, seperti grup, keluarga dan sebagainya dengan ciri-cirinya masing-masing.¹⁵ Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan sumber data terkait dengan

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h.153.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1368.

¹⁴ Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." h.41

¹⁵ Soesi Idayanti, "Sosiologi Hukum" (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), h.1

fenomena yang sedang diteliti, seperti perceraian di Indonesia. Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk gambaran kata-kata, pendapat, ungkapan, gagasan, norma, atau aturan-aturan yang muncul dari fenomena yang sedang diteliti.¹⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dapat dijelaskan sebagai penelitian hukum tentang bagaimana penerapan dan implementasi peraturan hukum normatif dalam situasi riil, di mana kejadian yang diharapkan terjadi secara efektif jika rumusan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap.¹⁷

4. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Berdasarkan Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi

Salah satu masalah terbesar dalam keluarga khususnya pasangan suami istri yakni persoalan perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan hubungan pribadi diluar nikah, yang melibatkan sekurangnya satu orang yang berstatus nikah, dan didasari oleh unsur-unsur: (1) saling ketertarikan (2) saling ketergantungan (3) saling memenuhi secara emosional dan seksual. Perselingkuhan berangkat dari ketidakpuasan akan pasangan dan hal-hal lain dalam pernikahan, ketidakpuasan ini bisa berakibat pada perceraian.¹⁸ Jika dilihat dari kasus perselingkuhan yang terjadi di wilayah hukum provinsi Jambi, memang memiliki beragam faktor terjadinya perselingkuhan suami atau istri.

Dalam perselingkuhan, faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan mencakup keluarga terdekat. Masalah-masalah perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga di wilayah hukum provinsi Jambi memang datangnya dari berbagai macam faktor, khususnya dari faktor internal keluarga dari pasangan suami dan istri yang dapat dilihat dari perbedaan kultur, kekecewaan, kurangnya komunikasi, ketidakpuasan dalam kehidupan sosial, kebutuhan finansial yang tidak cukup dan keegoisan pasangan.

Selain faktor internal, ada faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh dalam pemicu faktor terjadinya perselingkuhan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang melibatkan lingkungan, situasi, dan pengaruh dari luar. Misalnya, dukungan teman dan keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal, dan kesempatan yang muncul dari luar. Terjadinya perselingkuhan dari faktor eksternal dalam beberapa bagian, di antaranya yaitu pengaruh teman dekat, kedekatan dengan teman lawan jenis, dan media sosial. Selain faktor internal dan faktor eksternal, beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga yang juga berkaitan dengan kasus perkara yang ada di Pengadilan Agama Jambi diantaranya yaitu rasa bosan, godaan dari pria atau wanita lain, kerja dalam jarak jauh dengan istri atau suami, dan tidak perhatian lagi.

¹⁶ Lexy J. "Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Rewaja Rosdakarya, 2021), h.8-13.

¹⁷ Abdul Qodir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134

¹⁸ Hartati Nurwijaya, "Mencegah Selingkuh dan Cerai" (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2011), h. 21

Beberapa kasus perkara dengan faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada pasangan suami istri, sehingga memutuskan untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama Jambi diantaranya: Kasus istri selingkuh dengan faktor yang melatar belakangnya yaitu perbedaan usia yang terlalu jauh dengan suami (Nomor perkara 1018/Pdt.G/2024/PA.Jmb dengan pemohon inisial HA dan termohon IM), kasus suami selingkuh dengan faktor yang melatar belakangnya yaitu faktor kurangnya komunikasi dan keegoisan pasangan (Nomor Perkara 119/Pdt.G/2025/PA.Jmb dengan penggugat inisial MD dan tergugat MA) dan kasus istri selingkuh dengan faktor yang melatar belakang yaitu faktor ekonomi dan rasa bosan terhadap pasangan (Nomor perkara 97/Pdt.G/2025/PA.Jmb dengan pemohon inisial AF dan termohon IF).

b. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri Berdasarkan Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi

Perselingkuhan dalam rumah tangga menimbulkan dampak terhadap rumah tangga pelaku perselingkuhan sendiri. Dampak terhadap rumah tangga diantaranya kurangnya kepercayaan dari anggota keluarga kepada pihak yang melakukan perselingkuhan serta kehilangan keharmonisan. Hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga pada akhirnya dapat berakibat pada perceraian serta dampak yang ditimbulkan dari perselingkuhan juga berbeda antara satu orang dengan yang lain.¹⁹ Perselingkuhan memiliki dampak emosional yang kuat, termasuk kemarahan, perasaan kehilangan, dan ketidakberdayaan, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan seorang wanita atau pria.

Mengingat besarnya dampak yang diakibatkan perselingkuhan serta banyaknya angka perselingkuhan yang terjadi, dan hal ini juga banyak di temui di wilayah hukum provinsi jambi berdasarkan penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi, yaitu pada perkara nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Jmb dengan penggugat saudari DM dan tergugat saudara FA, dari kasus tersebut diketahui bahwa dampak negatif perselingkuhan bagi pelaku antara lain adanya proses psikologis negatif yang dirasakan termasuk perasaan malu, bersalah, dan terus-menerus memikirkan perselingkuhan, emosi yang dirasakan berulang-ulang seperti siklus tanpa akhir. Seraya menghadapi dampak negatif tersebut, pelaku perselingkuhan juga harus menghadapi dampak psikologis yang dirasakan oleh korban. Korban mungkin masih merasa tersakiti, penuh kemarahan, sakit hati, merasa dikhianati, kesulitan mengendalikan emosi, dan ingin membalas dendam kepada pelaku, salah satunya dengan cara menghindar dari komunikasi. Tentunya kondisi seperti disebutkan tadi akan menyiksa pelaku secara terus menerus karena tindakan perselingkuhan yang dilakukannya.²⁰ Kemudian, pada perkara

¹⁹ Dina Fariza Tryani Syarif, "Konseling Individu Dalam Upaya Penanggulangan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan", h.19

²⁰ Agnes Christy Wijaya dan Theresia Indira Shanti, "Dinamika Self-Forgiveness dan Meaning in Life pada Pelaku Perselingkuhan dalam Pernikahan", (Jurnal Psikologi Udayana, 2020), h.32

144/Pdt.G/2025/PA.Jmb dengan pemohon saudara AS dan termohon Saudari RZ bahwa semenjak adanya perselingkuhan diantara pemohon AS dan termohon RZ menimbulkan beberapa dampak kepada dirinya sendiri maupun pasangannya baik secara emosional, psikologis dan fisik diantaranya perasaan sakit dan kecewa yang mendalam, kecemasan, trauma bahkan depresi serta kehilangan hubungan keluarga bahkan kehilangan teman. Selain itu, perselingkuhan juga berdampak pada gangguan kesehatan fisik seperti insomnia dan sakit kepala serta gangguan keseimbangan spiritual keluarga dan masyarakat hingga peningkatan kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Setiap perilaku manusia tentunya memiliki dampak atau akibat tertentu. Hal yang sama berlaku untuk perselingkuhan, tindakan ini tak hanya berpengaruh pada kedua orang tua sebagai pelaku saja, namun juga berdampak kepada seluruh keluarga tanpa terkecuali anak-anaknya. Dengan adanya perselingkuhan yang terjadi, dimana peran ayah atau ibu itu tidak maksimal seperti keluarga yang utuh, sosok ibu tidak akan bisa menggantikan peran ayah begitupun sebaliknya karena tanggung jawab keduanya itu berbeda. Perselingkuhan memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak dari segi psikologis dan hal lainnya akibat kurang cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua.

Kasus perselingkuhan yang terjadi di wilayah hukum provinsi Jambi juga sangat berdampak tidak baik bagi anak. Beberapa alasan ditemui melalui penggugat ataupun pemohon bahwa anak yang mengetahui orang tuanya melakukan perselingkuhan cenderung lebih banyak menyendiri, menghindari interaksi dengan orang sekitar bahkan tidak sedikit ada anak yang memilih menghabiskan waktu diluar bersama teman-temannya dan jarang pulang. Hal ini yang terkadang menjerumuskan anak kepada hal-hal yang tidak baik dalam kesehariannya.²¹

Salah satu pengaruh perselingkuhan orang tua pada anak, ialah pada perilaku sosial mereka.²² Perilaku sosial yang dimaksud disini mencakup sikap dan tingkah laku anak terhadap para pendidik, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya.²³ Diantara dampak dari perselingkuhan orang tua terhadap perilaku sosial anak yaitu kurangnya rasa percaya diri, melampiaskan kepada hal-hal negatif, gangguan emosional, trauma mendalam, menjadi korban perundungan, menurunnya minat belajar. dan kurangnya kasih sayang orang tua. Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Jambi, melalui mediasi sejumlah perkara didapatkan beberapa kasus perkara dan disimpulkan bahwa terjadinya perselingkuhan diantara pasangan suami istri tentunya menimbulkan dampak negatif, yang dalam hal ini dampak perselingkuhan yang berkaitan dengan anak. Pertama, pada nomor Perkara 150/Pdt.G/2025/PA.Jmb dengan Pemohon Saudara SR dan Termohon saudari YRM bahwa

²¹ Rosmala, Wawancara dengan penulis, Sebagai Panitera Pengadilan Agama Jambi, Kamis 6 Maret 2025

²² Satiadarma, Monty P. "Menyikapi Perselingkuhan" (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 35.

²³ Aziz, Mukhlis. "Perilaku sosial anak remaja korban broken home dalam berbagai perspektif (Suatu penelitian di SMPN 18 kota Banda Aceh)." Jurnal All-jtimaityyah 1, no. 1 (2015).

perselingkuhan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang istri memberikan dampak yang tidak baik, yang dalam hal ini tidak hanya dirasakan oleh pemohon dan termohon saja melainkan pada anaknya yang masih bayi. Anak yang tidak tahu apa-apa terpaksa harus merasakan dampaknya dari bayi hingga dewasa kelak. Hal ini dapat dilihat bahwa kasus perkara antara pemohon SR dan termohon YRM yang didasari karena perselingkuhan, kedua belah pihak memilih untuk tetap berpisah yang tentunya berakibat pada anaknya, yaitu pengaruh tumbuh kembang pada anak tanpa adanya orang tua yang lengkap, merasa terbiasa dengan orang tua yang merawatnya saja, menganggap tidak ada peran disalah satu orang tua hingga nantinya timbul rasa iri pada orang sekitar yang mempunyai orang tua lengkap sehingga menjadi bingung dan tidak nyaman hingga akhirnya kecewa karena menurutnya keluarga tidak dapat menjadi contoh yang baik. Kemudian, nomor Perkara 132/Pdt.G/2025/PA.Jmb Dengan Penggugat Saudari SM dan Tergugat Saudara SU bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami selaku kepala rumah tangga tentunya memberikan dampak negatif bagi seluruh anggota keluarga terutama pada anak-anak. Dari kasus perkara antara penggugat SM dan tergugat SU bahwa dari perselingkuhan dan yang diakhiri perceraian tentunya dapat dirasakan dampaknya terhadap anak, yaitu pada anak seorang anak perempuan yang merasa kecewa kepada ayahnya yang dianggap sebagai laki-laki sebagai pelindung keluarga namun karena perselingkuhannya membuat keluarga tidak aman. Kemudian, dari perselingkuhan ayahnya anak laki-laki dapat menunjukkan perilaku agresif karena merasa bahwa ayahnya tidak setia bahkan membuat kesulitan dalam mempercayai orang lain dan mengembangkan kepercayaan dirinya sendiri. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa dampak perselingkuhan orang tua terhadap anak sangat beragam dan berat, baik secara emosional, psikologis maupun secara sosial.

c. Akibat Hukum Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri Berdasarkan Kasus Perkara di Pengadilan Agama Jambi

Berbicara tentang pernikahan tidak akan terlepas dari fenomena perselingkuhan. Dilansir dari laman kumparan oleh *gracea valencia* yakni sebuah survei yang dilakukan oleh JustDating menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara yang memiliki kasus perselingkuhan tertinggi yaitu sebanyak 40% Kasus perselingkuhan terjadi paling banyak pada rentang usia 30-39 tahun (32%), disusul dengan 19-29 tahun (28%), dan 40-49 tahun (24%). Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% perselingkuhan dilakukan pada usia dewasa muda. Sedangkan jika disandingkan dengan angka pernikahan dini dan perceraian dari pasangan muda hampir selaras yang memberikan indikasi bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar dalam sebuah keretakan rumah tangga yang bisa berakibat pada kasus perselingkuhan.²⁴ Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya ilmu agama,

²⁴ Wahyuddin dan Mursalin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Akibat tidak terpenuhinya Nafkah Materi Dari Suami", JARIAH: Jurnal Risalah Addariya, 65-75, h.72 Website: <http://ejournal.staisddimangkoso.ac.id>

ketidakmampuan untuk menahan pandangan, kurang menjaga penghormatan diri, dan kurangnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengantarkan pada perselingkuhan.²⁵

Hukum perselingkuhan masih menjadi topik yang relevan dan sensitif dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Perselingkuhan dapat menyebabkan keretakan hubungan, luka emosional, hingga dampak pada rumah tangga hingga sosial yang luas. Untuk mencegah dampak buruknya, penting untuk meninjau kembali hukum perselingkuhan baik dari perspektif hukum Islam maupun dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang bisa dilihat dari aspek hukum perdata khususnya hukum keluarga dan hukum pidana.

Berdasarkan perkara yang ditemukan di Pengadilan Agama Jambi, bahwa berkaitan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum atas tindakan perselingkuhan dalam rumah tangga, beberapa kasus perkara perceraian yang tidak dapat diselesaikan melalui tahap mediasi dan akhirnya proses perkara berlanjut hingga putusan akhir perceraian. Sesuai dengan penjelasan Rosmala selaku panitera, bahwa tindakan perselingkuhan dalam rumah tangga memiliki akibat hukum yang serius, baik secara perdata, pidana bahkan juga administratif. Hal inilah yang membuat banyak pasangan suami istri yang memutuskan menyelesaikan perkara gugatannya hingga tahap putusan akhir dikarenakan merasa sulitnya untuk memperbaiki kembali keutuhan rumah tangganya dan memilih mengakhiri hubungan suami istri.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus perselingkuhan yang terjadi di wilayah hukum provinsi Jambi, memang memiliki beragam faktor terjadinya perselingkuhan suami atau istri. Dari kasus yang ada tersebut dapat dibagi kedalam dua faktor secara umumnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, dampak dari perselingkuhan dapat berakhir dengan perceraian atau putusnya hubungan. Banyak pasangan tidak dapat melanjutkan hubungan mereka setelah perselingkuhan terungkap, karena hilangnya kepercayaan dan rasa sakit yang dirasakan. Selain itu, dari kasus perselingkuhan yang ditemui bahwa efek negatif perselingkuhan juga dapat merambat ke anak-anak yang ada dalam keluarga. Mereka mungkin menjadi saksi dari konflik dan ketegangan antara orang tua mereka. Perselingkuhan juga dapat mengganggu stabilitas keluarga dan menyebabkan ketidakamanan emosional pada anak-anak. Serta Tindakan perselingkuhan dalam rumah tangga memiliki akibat hukum yang serius, baik secara perdata, pidana bahkan juga administratif. Hal inilah yang membuat banyak pasangan suami istri yang memutuskan menyelesaikan perkara gugatannya hingga tahap putusan akhir dikarenakan

²⁵ MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Kenapa Bisa Selingkuh?" Rumaysho.Com (blog), 28 November 2015. <https://rumaysho.com/12423-kenapa-bisa-selingkuh.html>.

merasa sulitnya untuk memperbaiki kembali keutuhan rumah tangganya dan memilih mengakhiri hubungan suami istri.

6. Daftar Pustaka

- Abdul Qodir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134
- Agnes Christy Wijaya dan Theresia Indira Shanti, "Dinamika Self-Forgiveness dan Meaning in Life pada Pelaku Perselingkuhan dalam Pernikahan", (Jurnal Psikologi Udayana, 2020), h.32
- Arnold, Wawancara dengan penulis, sebagai Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Jambi, Rabu 19 Februari 2025
- Aziz, Mukhlis. "*Perilaku sosial anak remaja korban broken home dalam berbagai perspektif* (Suatu penelitian di SMPN 18 kota Banda Aceh)." Jurnal All-jtimaiyyah 1, no. 1 (2015).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1368.
- Dina Fariza Tryani Syarif, "Konseling Individu Dalam Upaya Penanggulangan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan", h.19
- H Ismaya and I D Kurniawan, "Keutuhan Keluarga Yang Harmonis Dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Jurnal Kewarganegaraan 6, no.4 h.6705–6713, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4244>
- Hartati Nurwijaya, "Mencegah Selingkuh dan Cerai" (Jakarta : Elek Media Komputindo, 2011), h. 21
- Imam Faishol et al., *Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal Mutawasith Vol 5, no. 1 (2022): h.54-67.
- La Jamaa, dan Anwar Lateni. "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah". Tahkim, Vol. 14, No. 2.h. 48
- Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Jambi 21 November 2024
- Lexy J. "Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Rewaja Rosdakarya, 2021), h.8-13.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h.153.
- Maryani, Wawancara dengan penulis, Sebagai Mediator non Hakim Pengadilan Agama Jambi, Kamis 13 Februari 2025
- Monty P. Satiadarma, "Menyikapi Perselingkuhan", (Jakarta: Pustaka Populer, 2010).h.92
- MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Kenapa Bisa Selingkuh?" Rumaysho.Com (blog), 28 November 2015. <https://rumaysho.com/12423-kenapa-bisa-selingkuh.html>.
- Muhammad Abdul Ghoffar, "Menyikapi Tingkah Laku Suami" (Jakarta: Almahira, 2006), h.55.
- Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." h.41
- Rosmala, Wawancara dengan penulis, Sebagai Panitera Pengadilan Agama Jambi, Kamis 6 Maret 2025
- Satiadarma, Menyikapi Perselingkuhan" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h.11
- Satiadarma, Monty P. "*Menyikapi Perselingkuhan*" (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 35.
- Soesi Idayanti, "Sosiologi Hukum" (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta,2020), h.1
- Tamrin Talebe, "Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," Musawa: Journal for Gender Studies 11, no. 1 (2019): h.1–13
- Wahbah Zuhailly, Al-Tafsir Al-Munir, Fii Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1998),h. 404

Wahyuddin dan Mursalin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Akibat tidak terpenuhinya Nafkah Materi Dari Suami", JARIAH : Jurnal Risalah Addariya, 65-75, h.72 Website: <http://ejournal.staisddimangkoso.ac.id>